



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Sutan Syahrir No. 60 Pangkalan Bun (74111) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 133 /KPTS/DIKPORA/2012

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD KB. MELATI
DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN PANGKALAN LADA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional KB. Melati An. M. NUR ALI FAHRUDIN selaku Kepala Desa Sumber Agung Nomor : 187/PEM/DS-SA/PL/IV/2012, Tanggal, 23 April 2012.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi dibidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam penyelenggaraan pendidikan berjalan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa Satuan PAUD KB. Melati yang berlokasi Jl. Ahmad Yani Km.24 Desa Sumber Agung Kecamatan Pangkalan Lada adalah berdomisili di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- : Memberikan Ijin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Dini (PAUD) kepada :
- Nama Satuan PAUD : KB. MELATI
- Alamat : Jl. Ahmad Yani Km.24 Desa Sumber Agung
- Lembaga Penyelenggara : Pemerintah Desa Sumber Agung Kecamatan Pangkalan Lada.
- Pimpinan Lembaga : M. NUR ALI FAHRUDIN

KEDUA

- : Ijin Operasional diberikan semenjak ditetapkannya Surat Keputusan (SK) dengan ketentuan kepada Satuan PAUD seperti pada diktum PERTAMA untuk
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman teknis penyelenggaraan PAUD;
 2. Secara berkala menyampaikan laporan kepada :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat, Up. Bidang Diklusepora/Kasi.PLS
 - b. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga di Kecamatan Pangkalan Lada.
 3. Tidak menuntut untuk dinegerikan, baik lembaganya maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 7 Agustus 2012



M. H. MUHAMMAD YADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610420 198903 1 009

PETIKAN ASLI disampaikan kepada Yth :
Kepala Desa Sumber Agung.
di -

Pangkalan Lada

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Cab. Dinas Dikpora Kec. Pangkalan Lada di Pangkalan Lada.
6. Ketua Pengelola Satuan PAUD KB. Melati di Pangkalan Lada.